



## BAB I

### PENDAHULUAN

Penulis akan memulai bab pendahuluan ini dengan latar belakang masalah, antara lain uraian hal – hal yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian ini. Lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang merupakan penjabaran dari masalah yang berupa pertanyaan. Setelah itu dilanjutkan dengan batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Karena Penulis memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka terdapat batasan penelitian yang dipertimbangkan untuk membatasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Selain itu, terdapat rumusan masalah untuk memperjelas masalah atau isu yang sebenarnya akan dibahas dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis juga membahas tujuan dari dilakukannya penelitian dan di akhiri dengan pembahasan mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.

#### A. Latar Belakang Masalah

Bagi sebuah negara, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang dikumpulkan dari wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan. Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah yang memberikan bentuk balasan atas pajak yang



dibayarkan oleh masyarakat disebut kontraprestasi pajak. Balasan ini berupa pelayanan publik, infrastruktur, dan lain sebagainya. Pajak memiliki peran yang penting bagi setiap negara karena dari penerimaan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fungsi pajak negara sebagai aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai operasi pemerintah. Namun, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih yang mereka hasilkan. Akibatnya, tidak ada individu yang memperoleh kepuasan dari memenuhi kewajiban pajak mereka (Oktavia et al., 2020). Perusahaan pun juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar akan berusaha melakukan praktik meminimalkan biaya pajak perusahaan. Cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Lukito & Sandra, 2021).

Penghindaran pajak menghadirkan hambatan dalam proses pengumpulan pajak, yang berpotensi menyebabkan berkurangnya pendapatan bagi kas Negara. Menurut Susilowati (2020), Penghindaran pajak secara konsisten didefinisikan sebagai praktik hukum yang mematuhi peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak bukan hal baru dalam dunia usaha, beberapa perusahaan terbukti pernah melakukan kasus penghindaran pajak. Berikut merupakan salah satu fenomena terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan Manufaktur sektor industri *consumer non-Cyclical* adalah PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, anak perusahaan BAT (*British American Tobacco*) di Indonesia pada 2019. Sebuah lembaga bernama Jaringan Peradilan Pajak melaporkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang menurunkan penerimaan negara sekitar US \$14 juta setiap tahun. Penghindaran pajak dilakukan melalui pengalihan transaksi pembayaran biaya, royalti,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





terbalik dengan penelitian Matanari dan Sudjiman (2022) yang menyatakan profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aset tetapnya. Penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Menurut Hery (2015:190), rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Untuk menghitung rasio *leverage*, proksi yang paling umum digunakan yaitu *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Leverage* diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total aset perusahaan. Menurut Khairunnisa & Muslim (2020), mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Menurut Mahdiana & Amin (2020), menyatakan *leverage* yang memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, Dewi & Noviari (2017), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* adalah likuiditas. Menurut Khairunnisa & Muslim (2020), likuiditas adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek keuangannya, atau kewajiban yang harus segera dipenuhi. Berdasarkan penelitian Artinasari & Mildawati



(2018), likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, menurut Rozak et al., (2018), likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara, menurut penelitian Khairunnisa & Muslim (2020), likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian Budianti & Curry (2018) bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga disebut suatu skala yang dimana dapat mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam beberapa metode antara lain dengan total aset, log size, nilai pasar, nilai saham, dan lain-lain (Wulansari, 2019). Menurut Junensie et al., (2020), ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mudah perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang bersifat internal maupun eksternal. Ukuran perusahaan merupakan gambaran atau cerminan dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Penelitian Sulaeman (2021), menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* didukung oleh penelitian Haryanti (2021), yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Alya dan Yuniarwati (2021), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kelima yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Sales growth*. *Sales Growth* merupakan tingkat perbandingan lalu dan tahun sekarang, *Sales growth* menunjukkan besaran peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan, semakin besar peningkatan *sales growth* semakin besar laba yang dihasilkan pula, maka dari itu perusahaan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* yang diteliti oleh Mariani (2020), menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* didukung oleh penelitian Ryzki dan Fuadi (2019), yang juga menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara, Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Hayati dan Ajimat (2022), menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keenam yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Capital intensity*. *Capital Intensity* sebagai rasio yang menggambarkan nilai investasi atau kekayaannya atas aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan, yang dimana beban tersebut dapat menjadi beban pengurang pajak penghasilan (Alfarasi & Muid, 2022). Maka semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka akan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widodo dan Wulandari (2021), menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian (Marsahala et al., 2020) dan (Ngadiman, 2020) memberikan hasil berbeda, yakni *capital intensity* tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Alasan peneliti memilih sektor *consumer non cyclical* ialah karena perusahaan *consumer non cyclical* merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek yang bagus dan menjanjikan juga tahan terhadap krisis. Produk dari perusahaan *consumer non cyclical* merupakan produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh banyak masyarakat seperti minuman, ritel makanan dan kebutuhan barang pokok, tembakau dan juga produk rumah tangga. Tetapi dengan fenomena kasus *tax avoidance* di perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* ini, menjadikan peneliti ingin meneliti kasus *tax*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*avoidance* lainnya di perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Dengan banyaknya perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* ini, peneliti dapat mencari sampel yang cukup dan memudahkan peneliti melakukan pengujiannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023”**.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, penulis mengidentifikasi pemasalahan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023?
6. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023?



### C. Batasan Masalah

Penulis sebagai peneliti laporan ini juga membatasi berbagai problema dalam penelitian, yaitu dengan mempertimbangkan beberapa masalah-masalah yang ada berdasarkan latar belakang yang ditulis, sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023?

### D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan-batasan penelitian, yaitu sebagai berikut, untuk menjamin penulis menetapkan batasan-batasan penelitian, yaitu perusahaan yang bergerak di sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Penulis mengambil data yang ada di dalam laporan keuangan tahunan milik perusahaan dengan rentang waktu dari tahun 2020-2023.

### E. Rumusan Masalah

Perumusan terhadap masalah yang dapat dimuat dalam laporan terhadap penelitian yang diteliti adalah “Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023?”



## F. Tujuan Penelitian

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023.
3. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclicals* tahun 2020-2023.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak dibawah ini, antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak: Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan yang relevan tentang masalah penghindaran pajak. Selain itu, ini siap untuk berfungsi sebagai data atau bahan penilaian yang berharga bagi Direktorat Jenderal Perpajakan dalam upaya mereka untuk mengekang dan mengatasi tingkat penghindaran pajak yang signifikan yang lazim di perusahaan keuangan. Hal ini, pada gilirannya, akan memungkinkan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
2. Bagi Penulis: Penelitian ini disusun sebagai bagian dari persyaratan kelulusan penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagi Perusahaan: Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam konteks praktik penghindaran pajak di perusahaan, memberikan wawasan yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pemanfaatan atau penolakan praktik tersebut.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mendalami aspek-aspek tertentu yang belum tercakup sepenuhnya dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.